



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA NOMOR 11.30.4 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL,
USIA DINI, LANSIA DAN DISABILITAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2016;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/Pb/2018 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL, USIA DINI, LANSIA DAN DISABILITAS TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan bantuan pemerintah pada akun Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah merupakan penyaluran bantuan dari pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, diberikan dalam bentuk transfer uang kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) keolahragaan dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah pada akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR
- BAB III : PENGELOLAAN KEGIATAN
- BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan/atau transfer uang secara sekaligus atau bertahap ke Rekening Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaari bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan. Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal November 2021

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,

ttd

RADEN ISNANTA

Salinan Sesuai aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga



Hj. Suryati, S.Sos, M.Si
NIP. 196407171984032001

LAMPIRAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA
TRADISIONAL, USIA DINI, LANSIA DAN DISABILITAS TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 3 tahun 2015 untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa, keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab, sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika, pembudayaan dan keterbukaan, pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat.

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Berkenaan dengan dukungan dana yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 maka Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus memberi dukungan dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyaluran dan penggunaan dana tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan ini berupa stimulans, namun harus tetap transparans dan akuntabel dalam pelaksanaannya sehingga perlu tertata dengan baik dan tersistem.

Dengan demikian semua pihak yang terkait dengan penyaluran dana bantuan dalam akun Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang termasuk dalam kriteria pada uraian dalam Petunjuk Teknis ini dapat melaksanakan kegiatan serta mempertanggungjawabkannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. TUJUAN

Tujuan pemberian bantuan pada akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus, sebagai berikut:

- a. memberikan bantuan kepada stakeholder melalui perkumpulan olahraga/ komite/ Induk Organisasi Olahraga/ klub olahraga/ lembaga/ yayasan/ NGO/ Asosiasi dan pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 meskipun tidak semua komponen dapat dibiayai dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di bidang keolahragaan nasional;
- b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap perkembangan olahraga tradisional, olahraga usia dini, olahraga lanjut usia dan kemasyarakatan, serta kaum disabilitas.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan

Disabilitas Tahun 2022 pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang ada daerah kepada komite/lembaga/organisasi keolahragaan/asosiasi/klub olahraga/yayasan induk organisasi cabang olahraga dan pemangku keolahragaan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah adalah bantuan dalam bentuk uang yang tidak termasuk dalam Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
3. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah Pejabat Eselon I/Pejabat Tinggi Madya sebagai penanggung jawab program Bantuan Pemerintah untuk kegiatan olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, lanjut usia, usia dini, olahraga khusus dan olahraga disabilitas;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Pejabat pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;

7. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh PPK guna membantu verifikasi laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan;
8. Masyarakat adalah sekelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan;
9. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan perundang-undangan;
10. Lembaga adalah suatu kumpulan tempat berhimpunnya lebih dari satu orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan;
11. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/ jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga nasional yang bersangkutan;
12. Komite adalah suatu kumpulan tempat berhimpunnya lebih satu orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang menjadi mitra lembaga dan disahkan;
13. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama;
14. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama;
15. Klub olahraga, adakalanya disebut perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga;
16. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
17. Monitoring adalah mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin;
18. Evaluasi adalah suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan objektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan, dan dampak/ keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan

maupun yang telah selesai. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi merupakan alat yang diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian;

19. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam format dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial;
21. Pemerintah adalah Pemerintah pusat;
22. Pemerintah daerah adalah pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
23. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang olahraga.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah fasilitasi kegiatan olahraga dalam rangka pengembangan olahraga tradisional, usia dini, lansia dan disabilitas tahun 2022 diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan Pemerintah adalah Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat, meliputi:

- a. induk organisasi olahraga tradisional, lanjut usia, usia dini, olahraga khusus, dan olahraga disabilitas;
- b. klub/perkumpulan;
- c. sanggar olahraga
- d. Yayasan bergerak dibidang olahraga; dan
- e. komunitas.

B. PERSYARATAN

Calon penerima bantuan pemerintah mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan;

1. mengajukan surat permohonan bantuan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan/atau kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
2. menyertakan proposal yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris perkumpulan olahraga/komite/klub olahraga/lembaga/yayasan/NGO/Asosiasi dan pemangku kepentingan;
3. menyertakan *copy* Akte Notaris yang disahkan oleh Menkumham;
4. *foto copy* Rekening atas nama lembaga;
5. *foto copy* NPWP atas nama lembaga;
6. *foto copy* surat keterangan domisili lembaga dari pejabat yang berwenang;
7. *foto copy* surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku;

8. calon penerima dana bantuan pemerintah agar menyertakan surat tembusan yang disampaikan (apabila diperlukan) kepada:
 - a) Kabupaten/kota instansi pemerintah yang menangani olahraga, KONI, Induk organisasi olahraga (Pengcab, Pengkab/Pengkot)
 - b) Provinsi instansi pemerintah yang menangani olahraga, KONI, Induk organisasi olahraga (Pengprov);
9. bantuan diberikan kepada lembaga/komite/klub/KONIDA/ organisasi olahraga yang sama hanya 1 (satu) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan kecuali terdapat hal-hal tertentu terkait dengan kebijakan;
10. induk organisasi cabang olahraga/organisasi keolahragaan/ lembaga yang sedang mengalami persoalan *dualisme* kepengurusan/ kepemimpinan dan/atau persoalan keolahragaan lainnya tidak memperoleh bantuan sampai dengan persoalan diselesaikan dengan baik;
11. menandatangani surat pernyataan bersedia membuat laporan kegiatan fasilitasi pembinaan yang diterima dilengkapi dengan dokumentasi;
12. menandatangani surat pernyataan legalitas dokumen diatas materai Rp. 10.000,-

Dan pemberian dana bantuan pemerintah kepada klub olahraga, asosiasi, yayasan, lembaga, asosiasi merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat di daerah dan bukan diberikan untuk perorangan dalam hal ini disesuaikan dengan persyaratan pengelolaan organisasi keolahragaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yakni Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan wajib memiliki persyaratan:

- a. Akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Rekening Bank a.n Organisasi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. Organisasi;
- e. Struktur dan personalia yang kompeten;
- f. Rencana dan program kerja ;
- g. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;

- h. Pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
- i. Kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti;
- j. Sistem kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- k. Kode etik organisasi.

C. PROSEDUR

Prosedur pemberian penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh Lembaga/Komite/Induk cabang olahraga kepada Menteri dengan tembusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Nama Kegiatan;
 - c. Tujuan kegiatan;
 - d. Sasaran kegiatan;
 - e. Manfaat kegiatan;
 - f. Pogram Kerja (tahun berjalan);
 - g. Waktu/Jadwal dan tempat kegiatan;
 - h. Kepanitian;
 - i. Kepesertaan(memuat tentang jumlah peserta, unsur peserta, asal peserta);
 - j. Narasumber (memuat tentang jumlah Narasumber, asal Profesi Narasumber, dan materi yang akan disampaikan);
 - k. Matrik Kegiatan (memuat tentang kolom/tabel jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan seperti jumlah materi, acara/kegiatan, tanggal, jam, narasumber, moderator, penanggungjawab, keterangan dll);
 - i. Rincian Anggaran Biaya (memuat tentang kebutuhan apa saja yang akan digunakan/dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan);
 - m. Penutup.
2. Menteri mendisposisikan permohonan calon penerima bantuan kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola program penyaluran

- bantuan;
3. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola program penyaluran bantuan memberikan disposisi kepada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus untuk memproses permohonan sampai ditetapkan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan/ mengajukan daftar nama agar dibentuk panitia tim verifikasi bantuan kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditertibkan Surat Keputusan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. Sebelum ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, terlebih dahulu dilakukan verifikasi berkas proposal atas permohonan bantuan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi;
 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA;
 7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima bantuan;
 8. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan;
 9. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan; dan
 10. Penandatanganan surat pernyataan untuk memberikan pertanggungjawaban secara keseluruhan.

D. PENILAIAN

Sebelum diproses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari bagian keuangan, proposal terlebih dahulu dinilai oleh tim *verifikasi*. Penilaian dilakukan berdasarkan uraian yang ada dalam proposal dan persyaratan administrasi, termasuk bobot kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima bantuan. Oleh sebab itu,

proposals yang dinilai akan berdampak pada kelayakan untuk mendapatkan bantuan dan nilai/jumlah dana bantuan yang akan diberikan. Setiap proposal yang masuk akan di *verifikasi* oleh tim untuk menentukan layak atau tidak mendapat bantuan.

Bagi proposal yang telah di *verifikasi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan layak mendapatkan bantuan namun apabila proposal tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak dapat diberikan bantuan.

E. VERIFIKASI

1. Tim Verifikasi

Tim verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus;

2. Tugas Tim Verifikasi

Untuk memproses permohonan dukungan bantuan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 (olahraga tradisional, disabilitas, olahraga usia dini dan lansia) pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus, tim verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, legalitas, dan kelayakan substansi proposal;
- b. melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan;
- c. melakukan pembahasan atas hasil telaah dan verifikasi untuk menentukan organisasi/lembaga/yayasan/asosiasi/komunitas dan klub olahraga yang layak mendapat dukungan bantuan;
- d. membuat berita acara dan menandatangani hasil telaah dan verifikasi;
- e. membuat dan menyampaikan laporan hasil telaah dan verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan;

f. Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban baik yang bersifat termin (tahapan) maupun yang bersifat laporan akhir kegiatan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi dilakukan meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan jika diperlukan:

a. Verifikasi administrasi

Verifikasi administrasi meliputi legalitas dan substansi proposal untuk meneliti kelayakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan,

b. Verifikasi lapangan

Jika memerlukan verifikasi lapangan maka verifikasi lapangan dilakukan terhadap calon penerima dana bantuan.

4. Laporan Hasil Verifikasi

Tim verifikasi membuat hasil verifikasi dan telaah terhadap kelayakan proposal yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan kegiatan, kemudian menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai penerima dana bantuan kegiatan dan disahkan oleh KPA.

F. PROSES PENCAIRAN

Setelah tim verifikasi selesai menjalankan tugasnya maka tim verifikasi menyampaikan hasil laporan verifikasi proposal berupa berita acara hasil verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya dilakukan proses pengajuan pencairan yang sebelumnya telah disahkan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan selanjutnya dibuat SPP untuk diajukan kepada bagian verifikasi keuangan. Selaian mekanisme bantuan sebagaimana dimaksud diatas pencairan dana bantuan dapat dilakukan secara sekaligus (100%) atau bertahap melalui mekanisme transfers uang (LS) ke Rekening Penerima Bantuan, dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1. Pencairan dana kegiatan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2), yakni: Bantuan langsung berupa transfer uang secara bertahap sebagai mana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan, apabila prestasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai 70%.
2. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan bantuan kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri :
 - 1) Rencana pengeluaran dana kegiatan bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
 - 2) Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi buku penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 4) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)
 - b. Pembayaran Tahap II dilampiri:
 - 1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - 3) Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
3. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya.
4. Apabila tim penguji dan penilai pada Bagian Verifikasi

Pelaksanaan Anggaran menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diterbitkan SPM.

5. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, diserahkan ke Bagian Keuangan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan SP2D ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB III PROGRAM PENGELOLAAN

A. PROGRAM PENGELOLAAN

Lembaga/komite/yayasan/komunitas/induk cabang olahraga penerima bantuan yang dialokasikan oleh dana APBN merupakan bagian dari program percepatan pengembangan olahraga yang sesuai dengan kebijakan dan program pemberdayaan olahraga nasional kepada perkumpulan olahraga/ komite/ klub olahraga/ lembaga/ yayasan/ NGO/ Asosiasi dan pemangku kepentingan, calon penerima bantuan dapat diberikan pentahapan mekanisme sebagai berikut :

1. Sosialisasi Bantuan

Sosialisasi adalah bentuk kegiatan yang bersifat massal atau tersendiri kepada masing-masing calon penerima bantuan. Sosialisasi bermaterikan hal-hal yang mencakup pengertian dan arah bantuan, kebijakan pemerintah dan persyaratan/peraturan/ketentuan yang berlaku, prosedur dan mekanisme pengelolaan bantuan dan penyampaian laporan kegiatan.

2. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah rangkaian pelaksanaan atau proses kegiatan dan hasil yang dicapai.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus selaku penanggungjawab kegiatan untuk menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan.

B. PEMANFAATAN BANTUAN

1. Pemanfaatan Bantuan Yang Diperbolehkan

Penerima dana bantuan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus dilakukan dengan cara transfer uang (LS) ke Rekening Penerima Bantuan yang bersumber dari dana APBN, dana bantuan dapat dimanfaatkan penggunaanya terkait dengan kegiatan/event, didukung dengan bukti

pembelian/pengadaan yang syah meliputi untuk :

- a) pengadaan konsumsi
 - b) perlengkapan untuk kegiatan/event;
 - c) transportasi perjalanan (tiket) darat, laut dan udara;
 - d) akomodasi;
 - e) honor dan transport panitia, wasit, juri, technical delegate, tim monitoring dari pusat;
 - f) belanja bahan (pembelian ATK, penggandaan/foto copy, penjilidan);
 - g) sewa-sewa (lapangan, mobil, tenda, perlengkapan tenda, soundsystem peralatan olahraga, pratikum, peralatan pertandingan/perlombaan); atau
 - h) piagam, sertifikat, trofy, medali dan uang pembinaan.
2. Pemanfaatan Bantuan Yang Tidak Diperbolehkan meliputi:
- a) untuk biaya operasional kantor (honor pegawai/karyawan, perawatan kendaraan, perawatan gedung, dll)
 - b) untuk pembayar tagihan rekening listrik;
 - c) untuk pembayaran tagihan meteran air PAM;
 - d) untuk pembayaran tagihan telepon;
 - e) untuk pengadaan peralatan kantor / yang bersifat asset (kendaraan, laptop, PC, printer, meja, kursi, dll)

C. KETENTUAN PROPOSAL

Secara umum, proposal untuk mendapatkan bantuan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga;
- 2) Diajukan oleh Ketua/Sekretaris lembaga Induk Organisasi cabang olahraga;
- 3) Proposal disampaikan rangkap 3 (tiga) dengan sistematika muatan materi sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Tujuan Kegiatan;
 - c. Sasaran Kegiatan;
 - d. Waktu/Jadwal dan Tempat Kegiatan;
 - e. Peserta;

- f. Susunan Kepanitiaan (SK dari Ketua lembaga/klub/asosiasi/komite/yayasan/cabang olahraga);
- g. Rincian Anggaran Biaya yang dibutuhkan (rincian sesuai dengan jenis pengeluaran);
- h. Penutup.

D. LAMPIRAN PROPOSAL

- a. Surat Pengantar Proposal Fasilitasi Dari Penerima Bantuan Ke Menteri Pemuda dan Olahraga;
- b. *foto copy* Akte pendirian lembaga/klub/yayasan/cabang/asosiasi/komunitas olahraga yang disahkan oleh Kemenkumham;
- c. *foto copy* SK Kepengurusan (yang masih berlaku);
- d. *foto copy* Rekening Organisasi;
- e. *foto copy* NPWP Organisasi;
- f. *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Ketua Organisasi / Pejabat tinggi Organisasi yang akan menandatangani Kerjasama;
- g. anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi; dan
- h. pihak penyelenggara event dapat melampiri surat rekomendasi dari Induk organisasi olahraga terkait atau pengurus provinsi cabang olahraga bila diperlukan.

E. SISA DANA BANTUAN DAN JASA GIRO/BUNGA BANK

- a. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :
"jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan Negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin".
- b. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas Negara melalui rekening BNI Cabang Senayan nomor 0145263205 atas nama Bendahara Penerimaan PNBK Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB IV

LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penerima Bantuan dana APBN wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku penanggungjawab program bantuan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban bantuan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. LAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan merupakan gambaran kongkrit dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang
2. Dasar
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Pokok-Pokok Kegiatan
6. Bentuk Kegiatan
7. Peserta
8. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
9. Langkah- langkah pelaksanaan kegiatan
10. Hasil yang dicapai
11. Evaluasi Kegiatan
12. Penutup
13. Lampiran-lampiran (data pendukung/dokumentasi).

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kwitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari bantuan. Laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi pengeluaran;

- b. kwitansi dan daftar tanda terima;
- c. surat perintah kerja (SPK) untuk pembelanjaan barang/jasa di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. bukti setoran pajak;
- e. daftar hadir (untuk rapat-rapat);
- f. bukti perjalanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - SPD yang telah ditandatangani oleh terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - Tiket pesawat, *Boarding Pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi;
 - Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercatum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kenadaan; dan
 - Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

g. *foto copy* KTP Panitia Pelaksana.

2. Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan TA 2020 (SBM) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 / PMK. 02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
3. Bukti-bukti tersebut disampaikan hanya berupa softcopy dan hardcopynya saja baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan, sedangkan aslinya disimpan oleh organisasi penerima bantuan.

C. EVALUASI

- 1) Evaluasi program bantuan kepada organisasi olahraga dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu evaluasi :
 - a. administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - b. kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media masa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan
- 2) Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengetahui tingkat keberhasilan organisasi penerima bantuan dalam menjalankan program dan kegiatannya;
 - b. menilai kualitas manajemen pembinaan olahraga dan organisasi penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menilai kelayakan kelanjutan program kegiatan; dan
 - d. menilai kinerja pengelola program dan tantangan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.
- 3) Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan maka tidak direkomendasikan memperoleh bantuan yang sejenis pada Tahun Anggaran berjalan/dari unit lain dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. PENGAWASAN

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima penyaluran bantuan dilakukan oleh Pengawas Internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

E. KETENTUAN PERPAJAKAN

Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

F. Force Majeur

- 1) Jika terjadi Force Majeur atau keadaan memaksa di luar kehendak seperti terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir, wabah penyakit dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara. Menyebabkan penerima fasilitasi bantuan tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka kewajibannya dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung;
- 2) Ketentuan penangguhan dikarenakan *Force Majeur* berlaku setelah mendapatkan persetujuan atau verifikasi dari pemberi bantuan, maka penerima bantuan wajib memberitahukan secara tertulis maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi;
- 3) Jika hasil verifikasi ditemukan bahwa benar telah terjadi *Force Majeur*, Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada point (1).

G. SANKSI

Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka :

- 1) Penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI), dan;
- 2) Terhadap penerima bantuan juga dikenakan sanksi administratif berupa pencatuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- 3) Apabila dalam hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan, dan belum menindaklanjuti, maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan sejenis pada tahun anggaran berjalan dari unit lain dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

H. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana subsidi oleh pihak penerima pelaksanaan program Informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada alamat : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga qq. Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Lt. 2 Gedung PPITKON Jl Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat Telp/Fax.(021) 5738153 / 5738153.

BAB V PENUTUP


Peraturan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh Penerima Bantuan yang akan memperoleh Bantuan dari Pemerintah melalui APBN serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan melalui mekanisme swakelola dan/atau transfer uang (LS) ke Rekening Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan (*event*) yang berdampak *strategis* untuk penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 (olahraga tradisional, disabilitas, olahraga usia dini, lansia dan olahraga kemasyarakatan).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,


Dr. Raden Isnanta, M.Pd

Nama / Jabatan	Paraf
Hj. Suryati, S.Sos, M.Si Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	
Aris Subiyono, SH Asdep Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	

BAB V

PENUTUP


Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh Penerima Bantuan yang akan memperoleh Bantuan dari Pemerintah melalui APBN serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan melalui mekanisme swakelola dan/atau transfer uang (LS) ke Rekening Pencrima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan (*event*) yang berdampak *strategis* untuk penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia dan Disabilitas Tahun 2022 (olahraga tradisonal, disabilitas, olahraga usia dini, lansia dan olahraga kemasyarakatan).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2021

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,



Dr. Raden Isnanta, M.Pd